LEMBAR PERSETUJUAN KONSEP
DIREKTORAT PENGELOLAAN KERJA SAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

Jakarta, 05 Mei 2026

Hal : Perjanjian Kerja Sama dengan PT Animasi Cerdas Indonesia tentang Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Sekolah Siaga Kependudukan

Ditetapkan oleh :

Tanggal Terima: Tanggal Turun: Catatan:	Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan **I Made Yudhistira Dwipayana, S.Psi., M.Psi**

Terlebih dahulu :

Tanggal Terima: Tanggal Turun: Catatan:	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana **Dr. Yudha Purnawan Sudijanto, S.H., M.Hum**
Tanggal Terima: 4/5 '26 Tanggal Turun: 4/5 '26 Catatan: hal 2, 3,	Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan **Wahyuniati, S.IP, MPH**
Tanggal Terima: 04/05/2026 Tanggal Turun: Catatan:	Ketua Tim Kerja Pelayanan Sekolah Siaga Kependudukan dan Pramuka PK **Budyawati, S.Sos, M.Sc**

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENGELOLAAN KERJA SAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/ BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAN
PT ANIMASI CERDAS INDONESIA

TENTANG
KOLABORASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN

NOMOR : 99/HL.01.04/D3/2026
NOMOR : 027/SPK-APOSIS/ACI/V/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-06-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **I Made Yudhistira Dwipayama**, selaku Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 77/KP.05.01/PEG/2025 Tahun 2025 tanggal 4 Agustus 2025, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

II. **Ghazi Azhari Sudrajat,** selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 13 Tanggal 29 Oktober 2024, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No AHU-0086709.AH.01.01. Tahun 2024, oleh karena itu, sah untuk bertindak atas PT ANIMASI CERDAS INDONESIA yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jl. Riung Mulya VI no 32, Cisaranten Kidul, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40295,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Animasi Cerdas Indonesia (Qompeten), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Kerja Eselon II Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kerja sama pendidikan kependudukan;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perusahaan yang memiliki platform digital berbasis web yang dirancang untuk cepat mengidentifikasi potensi siswa, yang mencakup potensi kognitif, kekuatan pribadi, gaya belajar, pemetaan bakat, dan kepribadian menyeluruh; dan
c. bahwa **PARA PIHAK** berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui edukasi pendidikan kependudukan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kolaborasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang disepakati.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan SSK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK melakukan Kerja Sama dalam hal sebagai berikut :

a. advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta sosialisasi pendidikan kependudukan;
b. penyelenggaraan asesmen potensi siswa dan kesehatan mental;
c. penyelenggaraan bimbingan dalam persiapan masuk perguruan tinggi;
d. peningkatan kompetensi bagi pelaksana dan pengelola program;
e. pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan edukasi pendidikan kependudukan; dan
f. pemanfaatan data dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA**:
   a. menyiapkan dukungan kebijakan dan substansi materi yang diperlukan terkait pelayanan SSK;
   b. memfasilitasi akses dalam pelayanan SSK; dan
   c. memfasilitasi akses promosi Qompeten yang disinergikan dalam kegiatan sosialisasi/orientasi/layanan SSK lainnya.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA**:
   a. memfasilitasi platform Asesmen Potensi Siswa (APOSIS) dalam pelayanan asesmen potensi diri dan kesehatan mental siswa serta bimbingan masuk perguruan tinggi;
   b. memfasilitasi diskusi pakar dalam pelaksanaan pendampingan hasil asesmen potensi siswa dan kesehatan mental; dan
   c. melakukan peningkatan kapasitas pelaksana program terkait platform APOSIS.

(3) Tugas dan Tanggung Jawab **PARA PIHAK**:
   a. melakukan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta sosialisasi pendidikan kependudukan;
   b. menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama;
   c. menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan;
   d. menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. memfasilitasi sarana prasarana penyebarluasan informasi; dan
   f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 4
KEADAAN KAHAR / MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya *force majeure*.

(4) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana

ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.

(5) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(6) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan dan/atau perdamaian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu :

a. Direktorat Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan
   Pejabat : Direktur Pengelolaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan
   Alamat : Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
   Telepon : (021) 8009029 ext.711
   Email : ditpenduk@kemendukbangga.go.id

b. PT Animasi Cerdas Indonesia (Qompeten)
   Pejabat : Direktur Utama PT Animasi Cerdas Indonesia
   Alamat : Jl. Riung Mulya VI no 32, Cisaranten Kidul, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40295
   Telepon : +62 853-5115-4445
   Email : ghazi@qompeten.com

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.

(3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungan dari **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 8
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

(2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Pembiayaan berasal dari sumber lain yang sah harus berdasarkan kesepakatan dan diketahui oleh **PARA PIHAK** serta dicatat dalam suatu dokumen lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.

Pasal 10
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN

(1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara bersama-sama atau terpisah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK**.
(2) **PARA PIHAK** memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan.
(3) Hasil dari monitoring dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilaporkan ke Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN c.q. Direktorat Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 11
ADENDUM / PERUBAHAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan segala data, informasi dan/atau dokumen yang diterima atau diperoleh dari Perjanjian Kerja Sama ini, yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan sebagai hal yang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa data dimaksud hanya digunakan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan tujuan Perjanjian Kerja sama.
(2) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi dan/atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain di luar PARA PIHAK karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi dan/atau dokumen.
(3) Masing-masing PIHAK wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen dimaksud.
(4) PARA PIHAK sepakat bahwa data, informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini

dan tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan lain di luar Perjanjian Kerja Sama.

(5) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

a. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
b. Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
I Made Yudhistira Dwipayama	**Ghazi Azhari Sudrajat**